

TATA NASKAH DINAS – LPSK  
2016

PER. LPSK NO. 1. THN 2016, 4 HLM.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA NASKAH DINAS DI  
LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penyusunan naskah dinas dan pengurusan surat di lingkungan LPSK, serta adanya perubahan struktur organisasi di LPSK berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-11/I/LPSK/VIII/2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas LPSK sudah tidak sesuai dengan kebutuhan lembaga. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
  - Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PERPRES No. 82 Tahun 2008; PERMENSESNEG No. 5 Tahun 2009; PERMENPANRB No. 80 Tahun 2012.
  - Dalam Peraturan ini diatur tentang tata naskah dinas di lingkungan LPSK yang meliputi susunan, ruang lingkup, jenis, penataan, perangkat, proses pengurusan surat, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.
- CATATAN :
- Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Februari 2016.
  - Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-122/I/LPSK/VII/2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak berlaku dan semua peraturan pelaksanaan keputusan tersebut tetap berlaku sepanjang masih beroperasi.